



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 1999 SERI B No.1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATAIAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- f. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;

- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa untuk pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerinah Daerah;
- j. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Bukti Diri yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang telah kawin atau pernah kawin;
- k. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen negara;
- l. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- m. Daftar Induk Retribusi adalah daftar himpunan wajib retribusi yang dicatat /disusun berurutan sesuai dengan urutan tanggal pendaftarannya;
- n. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Kantor Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- o. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- p. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil;
- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, meliputi:
 - a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
 - c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
 - d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
 - e. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
 - f. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Ganti Nama;
 - g. Akte ganti nama bagi Warga Negara Asing.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa percetakan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Tarif retribusi ini ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek biaya penyediaan jasa yang diperlukan, kemampuan masyarakat dan keadilan;

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan setiap satuan permintaan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil, sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- e. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- f. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

(1) Masa Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya, kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara/prosedur, persyaratan, larangan, kewajiban dan lain sebagainya sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih berlaku ketentuan yang ada.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

S U G I H A R D J O

Drs. S U W A R S O

BAB XIV

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan menteri Dalam negeri Republik Indonesia
Nomor 974.33-063 tanggal 4 Pebruari 1999

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

cap. ttd.

Drs. K A U S A R A S.

BAB IX

Pasal 18

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tanggal 8 Pebruari 1999

Seri B No.1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

Drs. M U C H A T I F A D I S U B R A T A

NIP. 500 034 079

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
Kini pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juni 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAT II SALATIGA
KETUA

cap. ttd. ttd. cap.

Drs. S U W A R S O S U G I H A R D I O

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 8 Tahun 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Daerah diwajibkan untuk segera mengganti semua Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang ada, dengan Peraturan Daerah yang baru, yang telah disesuaikan dengan materi dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Salah satu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dalam rangka menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 itu adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Bab II Pasal 2 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis retribusi jasa umum yang menjadi satu, yang sebelumnya masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah yang berbeda.

Peraturan Daerah ini akan mengatur hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Retribusinya, sedangkan hal-hal lain di luar masalah Retribusi, masih digunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Subyek Retribusi adalah pemakai jasa atau wajib retribusi yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku, berhak memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Persyaratan tertentu untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Untuk menentukan besarnya tarip Retribusi, harus diketahui dulu biaya penyediaan jasanya/investasi, termasuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka pelayanan, selain itu harus

mempertimbangkan aspek kemampuan dari masyarakat/pemakaian jasa.

Dan tidak dibenarkan adanya DISKRIMINASI tarip artinya tarip retribusi tersebut harus ditetapkan tanggal dan berlaku untuk semua orang.

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Masa Retribusi Kartu Tanda Penduduk adalah masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk.

Namun Masa Retribusi tersebut akan habis dengan sendirinya, apabila terjadi Kartu Tanda Penduduk Hilang/Rusak.

Demikian juga masa Retribusi Akta Catatan Sipil akan habis sampai dengan adanya permintaan penggantian/kutipan.

Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk yang telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun berlaku untuk seumur hidup.

ayat (2)
Pasal 10 s/d 19

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

---bs---